

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020 KABUPATEN BARITO SELATAN SEBESAR 84,89 MILIAR RUPIAH LEBIH



Sumber gambar:
<https://www.zonakalteng.co.id/>

Buntok - Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri menyebutkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan (Pekab Barsel) tahun 2020 sebesar Rp 84,89 miliar. Untuk capaian realisasi pendapatan daerah pada 2020 lalu tercatat sebesar Rp 986,72 miliar. Sedangkan capaian realisasi belanja daerahnya sebesar Rp 962,42 miliar, sehingga terjadi surplus sebesar Rp24,29 miliar. Dari sisi lainnya seperti dalam pembiayaan neto juga mengalami positif sebesar Rp60,59 miliar.

Angka capaian realisasi APBD tersebut dalam bentuk global dan masih bersifat sementara. Untuk hasil finalnya, angka capaian realisasi berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Kalimantan Tengah. Ia menyampaikan hasil final angka capaian realisasi berdasarkan hasil audit BPK-RI itu nantinya akan disampaikan secara rinci dan detail pada saat penyampaian Raperda Laporan Keuangan Pekab Barsel.

APBD 2020 tersebut telah dilakukan penyesuaian seperti daerah lainnya pasca terjadinya pandemi. Perubahan tersebut disesuaikan dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dengan menetapkan regulasi berupa peraturan bupati.

Sumber berita:

1. <https://www.borneonews.co.id>, Bupati Barsel: Silpa APBD 2020 Rp 84,89 Miliar, 19/04/2021.

2. <https://www.zonakalteng.co.id>, Bupati Barsel: Silpa APBD 2020 sebesar Rp 84,89 Miliar, 15/04/2021.
3. <https://kalteng.antaraneews.com>, Silpa APBD 2020 Barsel Sebesar Rp84 Miliar Lebih, 15/042021.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP No. 12/2019), Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- Pasal 70 PP No. 12/2019 membagi pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
 - a. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari:
 - 1) SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran);
 - 2) pencairan Dana Cadangan;
 - 3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) penerimaan Pinjaman Daerah;
 - 5) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - 6) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan:
 - 1) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - 2) penyertaan modal daerah;
 - 3) pembentukan Dana Cadangan;
 - 4) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - 5) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan
 - 6) ketentuan peraturan perundang-undangan.
- SiLPA adalah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Pasal 70 ayat (5) dan (6) PP No. 12/2019 menyatakan bahwa pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.
- Ketentuan tentang SiLPA juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan bersaldo nihil.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.